



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 161 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS PENERIMA KENDARAAN PUSKESMAS KELILING
RODA EMPAT BIASA/DOUBLE GARDAN, RODA DUA BIASA/TRAIL,
PUSKESMAS KELILING PERAIRAN, AMBULANS
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG BERSUMBER DARI DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berfungsi sebagai Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat diperlukan kendaraan Pusling Roda Empat biasa/double gardan, Roda Dua Biasa/Trail, Pusling Perairan dan Ambulans;

c. bahwa untuk pencapaian sasaran maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Puskesmas Penerima Bantuan kendaraan Pusling Roda Empat biasa/double gardan, Roda Dua Biasa/Trail, Pusling Perairan dan Ambulans;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 294);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1020 /Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1574/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004/ Menkes/SK/I/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS PENERIMA KENDARAAN PUSKESMAS KELILING RODA EMPAT BIASA/DOUBLE GARDAN, RODA DUA BIASA/TRAIL, PUSKESMAS KELILING PERAIRAN DAN AMBULANS DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Puskesmas Penerima Kendaraan Pusling Roda Empat biasa/double gardan, Roda Dua Biasa/Trail, Pusling Perairan dan Ambulans Di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kendaraan Pusling Roda Empat biasa/double gardan, Roda Dua Biasa/Trail, Pusling Perairan dan Ambulans diberikan guna mendukung kegiatan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat.
- KETIGA : Penerima Kendaraan Pusling Roda Empat biasa/double gardan, Roda Dua Biasa/Trail, Pusling Perairan dan Ambulans bertanggung jawab sepenuhnya atas pemanfaatannya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 April 2018

§ BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 161 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS PENERIMA KENDARAAN PUSKESMAS KEILING RODA EMPAT BIASA/DOUBLE GARDAN, RODA DUA BIASA/TRAIL, PUSKESMAS KELILING PERAIRAN DAN AMBULANS DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN.

NAMA-NAMA PUSKESMAS PENERIMA KENDARAAN PUSLING RODA EMPAT BIASA/DOUBLE GARDAN, RODA DUA BIASA/TRAIL, PUSLING PERAIRAN DAN AMBULANS DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN

NO	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN	KENDARAAN YANG DIBUTUHKAN
1.	Puskesmas Salakan	Kecamatan Tianangkung	Ambulans, Pusling Roda Dua
2.	Puskesmas Tinangkung Utara	Kecamatan Tinangkung Utara	Ambulans, Pusling Roda Dua
3.	Puskesmas Bakalan Raya	Kecamatan Tinangkung	Ambulans, Pusling Roda Dua
4.	Puskesmas Mansamat	Kecamatan Tinangkung Selatan	Ambulans, Pusling Roda Dua
5.	Puskesmas Patukuki	Kecamatan Peling Tengah	Pusling Roda Dua
6.	Puskesmas Saleati	Kecamatan Liang	Ambulans, Pusling Roda Dua
7.	Puskesmas Totikum	Kecamatan Totikum	Ambulans, Pusling Roda Dua
8.	Puskesmas Totikum Selatan	Kec. Totikum Selatan	Pusling roda empat, Roda Dua
9.	Puskesmas Sabang	Kec. Bulagi Utara	Ambulans, Pusling Roda Dua
10.	Puskesmas Lolantang	Kecamatan Bulagi Selatan	Pusling Roda empat, Roda Dua
11.	Puskesmas Bulagi	Kecamatan Bulagi	Pusling Roda dua
12.	Puskesmas Lumbi-lumbia	Kecamatan Buko Selatan	Pusling Roda Empat, Roda Dua
13.	Puskesmas Tataba	Kecamatan Buko	Pusling Roda Empat, Roda Dua



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS